



**P U T U S A N**

**Nomor : 147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Ahmad Aldy Bin**

**Ambo;**-----

Tempat lahir :

Palopo;-----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 Juli  
1992;-----

Jenis kelamin : Laki -  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso RT.05 Desa Tanjung  
Karang

Kec.Sebatik Induk Kabupaten  
Nunukan  
Kalimantan

Timur;-----

Agama : Islam;

-----  
Pekerjaan : Nelayan;

-----  
Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

-----  
1. Penyidik tanggal 28 Juni 2012 Nomor Pol :  
Sp.Han /02/VI/ 2012/Sek Syk sejak tanggal: 28 Juni  
2012 sampai dengan tanggal: 17 Juli  
2012;-----

Hal 1 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 16 Juli 2012 No: B-56/Q.4.17/Euh.1/07/2012, sejak tanggal: 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal: 26 Agustus 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal: 08 Agustus 2012, Nomor: 699 /Q.4.17/Euh.2/08/2012, sejak tanggal : 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 27 Agustus 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 10 Agustus 2012 No.161/SPP/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 10 Agustus 2012 sampai dengan 08 September 2012;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Nunukan tanggal: 31 Agustus 2012 Nomor: 142/SPP/ Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 09 September 2012 sampai dengan tanggal: 07 November 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat

Hukum;-

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

Setelah

membaca

berkas

perkara;-----

Setelah

mendengar

surat

dakwaan;-----

Setelah

mendengar

keterangan

saksi-

saksi;-----

Setelah

mendengar

keterangan

terdakwa;-----

Setelah

memperhatikan

barang

bukti

di

persidangan;-----

Setelah

mendengar

tuntutan

Penuntut

Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK:PDM-85/Kj.Nnk/Euh.2/08/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt.04 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wita saat Satria bin Razak mengendarai 1 (sant) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange Hitam Nomor Polisi KT 4217 SE menggunakan jalur kiri datang dari arah Selatan menuju Utara tepatnya dari arah Desa Sungai Manurung menuju arah Desa Balansiku dengan maksud menjemput Haisah binti Kamariah dirumahnya yang terletak sebagaimana tempat tersebut di atas. Sesampainya di depan rumah Haisah binti Kamariah maka Satria bin Razak menghentikan sepeda motomya dan melihat terlebih dahulu kendaraan yang melintas di tempat tersebut untuk memutar arah, Setelah itu barulah Satria bin Razak memutar arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut merapat ke pinggir jalan sehingga posisi sepeda motor yang dikemudikannya menjadi berada di jalur kanan jalan apabila dilihat dari arah Desa Balinsiku dan menghadap ke arah Desa Suangi Manurung (dari arah utara menuju selatan). Yang mana ketika itu lampu sein sebelah kiri dari motor Satria bin Razak tetap menyala. Setelah Haisah binti Kamariah naik dan duduk diboncengan belakang sepeda motor Satria bin Razak maka keduanya pun bermaksud pergi dari tempat tersebut menuju arah Desa Sungai Manurung terlebih dahulu Satria bin Razak memperhatikan arus kendaraan lain di sepanjang jalan tersebut

Hal 3 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna mengambil kesempatan menyebrang jalan. Namun saat sepeda motor yang dikemudikan Satria bin Razak masih dalam posisi berhenti dipinggir jalan menunggu kesempatan untuk menyebrang, tiba-tiba dari arah Desa Sungai Manurung datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam Nomor Polisi KT 4682 SC dan temannya yang juga mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalur sebelah kiri jalan menuju arah Desa Balinsiku. Pada saat itu lampu sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak begitu terang sehingga dalam jarak kurang 2 (dua) meter terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Satria bin Razak membongceng Haisah binti Karimah tepat di depannya hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa pun menghantam sepeda motor yang dikendarai Satria bin Razak cukup kuat sampai sepeda motor yang dikemudikan Satria bin Razak menjadi terpental hingga keluar dari pinggir jalan aspal sedangkan Satria bin Razak dan Haisah binti Karimah pun ikut terpental dan terjatuh hingga beberapa meter dari posisi sepeda motor semula. Sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa pun terjatuh dan terseret hingga beberapa meter ke arah sebelah kanan jalan. melihat hal tersebut maka masyarakat pun berdatangan ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan. Namun setelah dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk akhirnya Hasiah Binti Kamariah pun meninggal dunia;-----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:440/447/VeR/ RHS/ PKM-SN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 oleh dr. Loiseana Benito, dokter pada Puskesmas Sungai Nyamuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang melakukan pemeriksaan terhadap Haisa binti Kamariah yang dalam hasil pemeriksaan menyebutkan;-----

I. Hasil Pemeriksaan Luar:-----

1. jenazah perempuan terbaring terlentang dengan bagian kepala di utara dan kaki di selatan memakai baju warna hitam berbunga-bunga di bagian dada, celana warna hijau;-----
2. warna kulit : sawo matang;-----
3. kaku mayat : tidak ditemukan;-----



4. lebam mayat : tidak ditemukan;-----
5. kepala : tidak ditemukan;-----
6. mulut : tidak ditemukan kelainan;-----
7. mata : luka robek dipinggir mata kanan ukuran 1 cm;-----
8. hidung : patah tulang hidung;-----
9. telinga : tidak ditemukan kelainan;-----
10. leher : tidak ditemukan kelainan;-----
11. perut : tidak ditemukan kelainan;-----
12. anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan;-----
13. anggota gerak bawah : luka robek di betis kiri belakang ukuran 30 cm;-----  
luka robek ditungkai kiri ukuran 10cm
14. dada : patah tulang rusuk kiri, rusuk 2,3 4, 5;-----
15. punggung : tidak ditemukan kelainan;-----
16. kemaluan : tidak ditemukan kelainan;-----
17. dubur : tidak ditemukan kelainan;-----

**II. Pemeriksaan Dalam tidak dilakukan**

**Kesimpulan:-----**

-

Mayat perempuan berumur lima puluh tiga tahun warga negara Indonesia, Suku Bugis Mandar, Agama Islam, pekerjaan IRT, Alamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Induk, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada mata kanan, luka robek betis belakang kiri, luka robek tungkai kaki kiri, patah tulang hidung, patah tulang rusuk kiri yang mengakibatkan gagal nafas yang diperberat kegagalan sirkulasi dan mengakibatkan kematian;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan ;-----

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt.04 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wita saat Satria bin Razak mengendarai 1 (sant) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange Hitam Nomor Polisi KT 4217 SE menggunakan jalur kiri datang dari arah Selatan menuju Utara tepatnya dari arah Desa Sungai Manurung menuju arah Desa Balansiku dengan maksud menjemput Haisah binti Kamariah dirumahnya yang terletak sebagaimana tempat tersebut di atas. Sesampainya di depan rumah Haisah binti Kamariah maka Satria bin Razak menghentikan sepeda motornya dan melihat terlebih dahulu kendaraan yang melintas di tempat tersebut untuk memutar arah, Setelah itu barulah Satria bin Razak memutar arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut merapat ke pinggir jalan sehingga posisi sepeda motor yang dikemudikannya menjadi berada di jalur kanan jalan apabila dilihat dari

Hal 6 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Balinsiku dan menghadap ke arah Desa Suangi Manurung (dari arah utara menuju selatan). Yang mana ketika itu lampu sein sebelah kiri dari motor Satria bin Razak tetap menyala. Setelah Haisah binti Kamariah naik dan duduk diboncengan belakang sepeda motor Satria bin Razak maka keduanya pun bermaksud pergi dari tempat tersebut menuju arah Desa Sungai Manurung terlebih dahulu Satria bin Razak memperhatikan arus kendaraan lain di sepanjang jalan tersebut guna mengambil kesempatan menyebrang jalan. Namun saat sepeda motor yang dikemudikan Satria bin Razak masih dalam posisi berhenti dipinggir jalan menunggu kesempatan untuk menyebrang, tiba-tiba dari arah Desa Sungai Manurung datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam Nomor Polisi KT 4682 SC dan temannya yang juga mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalur sebelah kiri jalan menuju arah Desa Balinsiku. Pada saat itu lampu sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak begitu terang sehingga dalam jarak kurang 2 (dua) meter terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Satria bin Razak membonceng Haisah binti Karimah tepat di depannya hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa pun menghantam sepeda motor yang dikendarai Satria bin Razak cukup kuat sampai sepeda motor yang dikemudikan Satria bin Razak menjadi terpental hingga keluar dari pinggir jalan aspal sedangkan Satria bin Razak dan Haisah binti Karimah pun ikut terpental dan terjatuh hingga beberapa meter dari posisi sepeda motor semula. Sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa pun terjatuh dan terseret hingga beberapa meter ke arah sebelah kanan jalan. melihat hal tersebut maka masyarakat pun berdatangan ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan kepada ketiganya;-----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:440/515/VeR/ RHS/ PKM-SN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 oleh dr. Loiseana Benito, dokter pada Puskesmas Sungai Nyamuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang melakukan pemeriksaan terhadap Haisa binti Kamariah yang dalam hasil pemeriksaan menyebutkan;-----

Hal 7 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. seorang perempuan mengaku berumur 53 tahun dengan kesadaran gelisah, emosi tidak tenang, sikap selama pemeriksaan tidak membantu;-----
2. keadaan umum jasmaniah baik, kesadaran gelisah, komunikasi kurang lancar, frekuensi nadi 80 kali permenit, tekanan darah 80/palpasi;-----
3. pada korban ditemukan;-----
  - a. luka robek di pinggir mata kanan ukuran 1 cm;-----
  - b. patah tulang hidung;-----
  - c. patah tulang rusuk kiri, rusuk II, II, IV V;-----
  - d. luka robek pada betis kiri belakang ukuran 30 cm;-----
  - e. luka robek di tungkai kiri;-----
4. terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----
5. pada korban dilakukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan;-----

Kesimpulan:-----

-

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada mata kanan, luka robek betis belakang kiri, luka robek tungkai kaki kiri, patah tulang hidung, patah tulang rusuk kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang menyebabkan kematian;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat 3 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi





yaitu :-----

-

1. SATRIA BIN  
RAZAK;-----
2. ABDUL BIN  
MURSALIM;-----
3. HAERUDDIN BIN  
PATTA;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **SATRIA BIN RAZAK**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 WITA saksi mengendarai sepeda motor menuju Desa Balansiku Sebatik, pada saat itu hendak menjemput korban Haisa yang sudah dianggap sebagai ibu angkat saksi, motor saksi berhenti di pinggir jalan Yos Sudarso menghadap ke arah Desa Sungai Manurung karena rumah korban Haisa berada di pinggir jalan tersebut, tiba -tiba motor saksi ditabrak oleh motor terdakwa yang datang dari arah Desa Sungai Manurung menuju Desa  
Balansiku ;-----
- 
- Bahwa motor terdakwa berjalan dari arah tengah menuju kiri, padahal disekitar jalan tersebut tidak ada belokan;-----
- Bahwa motor saksi ditabrak pada bagian samping kiri belakang;-



- Bahwa di pinggir jalan tersebut terdapat parit dimana posisi motor saksi berada di pinggir jalan setelah parit;-----
- Bahwa saksi pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange hitam, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna abu-abu hitam;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai motornya sendiri;---
- Bahwa pada saat ditabrak oleh motor terdakwa, korban Haisa sudah berada membonceng dibelakang motor saksi;-----
- Bahwa saksi pada saat itu sudah menghidupkan mesin motor sehingga lampu motor sudah menyala namun belum jalan;-----
- Bahwa lebar jalan sekitar 6 meter dengan kondisi aspal, penerangan agak gelap karena tidak ada lampu penerang jalan, dan cuaca tidak hujan;-----
- Bahwa sebelum ditabrak oleh motor terdakwa, saksi tidak mendengar suara klakson motor terdakwa;-----
- Bahwa akibat ditabrak motor terdakwa, motor saksi terpental kurang lebih jarak 2 meter, saksi terpental kurang lebih jarak 6 meter sedangkan korban Haisah terpental kurang lebih jarak 8 meter;-----
- 
- Bahwa pada saat akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bengkok di kaki kiri dan lecet di siku tangan kanan sedangkan korban Haisa mengalami luka robek di pinggir mata, hidung, dan robek kaki kanan ;-----
- Bahwa saksi meskipun terluka tetapi masih dalam keadaan sadar sehingga dengan warga lain berupaya



menolong korban Haisa yang sudah tidak sadar;-----

- Bahwa korban Haisa dibawa ke rumahnya terlebih dahulu yang ada di pinggir jalan tersebut dan sekitar lima menit kemudian baru dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk, dan setelah mendapat perawatan di Puskesmas barulah korban Haisa dinyatakan meninggal dunia;-----

- Bahwa benar barang bukti dalam foto motor Honda Blade No.Polisi KT 4217 SE adalah motor adalah miliknya yang ditabrak oleh motor terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

Saksi 2. **ABDUL SAMAD BIN MURSALIM**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan kenal dengan terdakwa sebagai teman;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 WITA di Jalan Yos Sudarso terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan motor yaitu antara motor terdakwa dengan motor korban yang saksi tidak kenal;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dengan terdakwa pulang dari toko dengan mengendarai masing-masing motor melewati jalan Yos Sudarso dengan tujuan pulang ke rumah dari arah Desa Sungai Manurung menuju arah Desa Balansiku ;-----
- Bahwa motor saksi berada di depan, sedangkan motor terdakwa berada dibelakang, jadi saksi tidak melihat bagaimana terjadinya tabrakan antara motor terdakwa dengan motor korban;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah kejadian, dimana motor terdakwa tidak ada dibelakang saksi, sehingga



saksi putar arah dan ternyata sudah ada kerumunan warga di tempat kejadian;---

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna abu-abu hitam sedangkan korbannya mengendarai motor Honda Blade;-----

-

- Bahwa lebar jalan sekitar 6 meter dengan kondisi aspal, penerangan agak gelap karena tidak ada lampu penerang jalan, dan cuaca tidak hujan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa mengendarai motornya;-----
- Bahwa kecepatan motor saksi yang berada di depan motor terdakwa adalah sekitar 60 km per jam;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian tabrakan tersebut ada korban seorang ibu yang meninggal dunia di puskemas;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan  
benar;-----

Saksi 3. **HAERUDDIN BIN PATT**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah anak dari Haisa yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa pada rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 18.30, saksi ditelpon oleh saksi Satria bahwa ibunya yaitu Haisa akan dijemput, dan setelah magrib saksi



Satria datang dan menunggu di pinggir jalan depan rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso;-

- Bahwa tidak lama setelah ibunya Haisa keluar dari rumah, saksi mendengar ada suara tabrakan, kemudian bergegas keluar rumah dan melihat ibunya sudah tergeletak di pinggir jalan karena motor yang ditumpangi ibunya sudah ditabrak oleh motor terdakwa;-----

--

- Bahwa motor yang ditumpangi ibunya adalah Honda Blade warna orange hitam, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam;-----
- Bahwa pada saat akibat kejadian tersebut ibunya mengalami luka robek di pinggir mata, hidung, dan robek kaki kanan ;-----
- Bahwa saksi berupaya menolong ibunya yang sudah tergeletak tidak sadar di pinggir jalan untuk dibawa ke rumahnya terlebih dahulu sekitar lima menit kemudian baru dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk, dan setelah mendapat perawatan di Puskesmas barulah ibunya dinyatakan meninggal dunia;-----
- Bahwa sampai saat ini belum ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang ke keluarga korban untuk memberikan santunan atas terjadinya kecelakaan tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 WITA di Jalan Yos Sudarso terjadi kecelakaan lalu



lintas yaitu tabrakan motor yaitu antara motor terdakwa dengan motor korban ;-----

-

- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan saksi Abdul Samad pulang dari toko dengan mengendarai masing-masing motor melewati jalan Yos Sudarso dengan tujuan pulang ke rumah dari arah Desa Sungai Manurung menuju arah Desa Balansiku;-----
- Bahwa terdakwa menabrak motor korban yang berada di pinggir jalan dan mengenai bagian samping kiri belakang;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam sedangkan sepeda motor korban adalah Honda Blade warna orange hitam;-----
- Bahwa motor terdakwa berjalan dari arah tengah menuju kiri, padahal disekitar jalan tersebut tidak ada belokan;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak meminum minuman keras;-----
- Bahwa lampu depan motor terdakwa dalam keadaan mati;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai motornya dengan kencang, dan tidak tahu kecepatannya karena speedometernya dalam keadaan mati;-----
- Bahwa motor terdakwa terpental cukup jauh ke arah kanan jalan, dan motor korban terpental ke arah kiri jalan;-----
- Bahwa lebar jalan sekitar 6 meter dengan kondisi aspal, penerangan agak gelap karena tidak ada lampu penerang jalan, dan cuaca tidak hujan;-----





- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai surat ijin mengemudi (SIM);-----
- Bahwa setelah tabrakan, terdakwa masih dalam keadaan sadar dan ditolong oleh warga dibawa ke pos marinir dan setelah itu diantar pulang;-----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, terdakwa mengalami luka lecet pada mulut, pipi, tangan kanan serta giginya lepas empat buah;-
- Bahwa terdakwa mengetahui dari kejadian tabrakan tersebut ada seorang korban yang meninggal dunia di puskemas;-----
- Bahwa benar barang bukti dalam foto motor Honda Supra X 125 No.Polisi KT 4682 adalah motor yang dikendarainya menabrak motor korban;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membackan tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-85/Kj.Nnk/Euh.2/08/2012 tertang- gal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Aldy Bin Ambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Aldy Bin Ambo berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna abu-abu warna hitam No.Pol KT 4682 SC;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna abu-abu warna hitam No.Pol KT 4682 SC atas nama Kresno Muh Syahid;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol KT 4217 SE ;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol KT 4217 SE atas nama Satria;-----

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;----

4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum Et Refertum No. 440/479/Ver/RHS/PKM-

Hal 16 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



SN/VII/ 2012 tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Loiseana Benito terhadap jenazah korban Haisa Binti Kamariah yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012 pukul 20.45 WITA, ditandatangani oleh dokter pemeriksa tersebut, dengan dilakukan pemeriksaan luar yang kesimpulan hasilnya sebagai berikut:--

- Telah ditemukan luka robek pada mata kanan, luka robek betis belakang kiri, luka robek tungkai kaki kiri, patah tulang hidung, patah tulang rusuk kiri, yang mengakibatkan gagal nafas yang diperberat kegagalan sirkulasi dan mengakibatkan kematian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna abu-abu hitam No.Pol. KT 4682 SC;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna abu-abu hitam No.Pol. KT 4682 SC atas nama Kresno Muh Syahid;-----

-

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol. KT 4217 SE;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol. KT 4217 SE atas nama Satria;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan

Hal 17 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



untuk \_\_\_\_\_ memperkuat  
pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 WITA saksi Satria mengendarai sepeda motor menuju Desa Balansiku Sebatik, pada saat itu hendak menjemput korban Haisa yang sudah dianggap sebagai ibu angkatnya, motor saks Satria berhenti di pinggir jalan Yos Sudarso menghadap ke arah Desa Sungai Manurung karena rumah korban Haisa berada di pinggir jalan tersebut, tiba -tiba motor saksi Satria ditabrak oleh motor terdakwa yang datang dari arah Desa Sungai Manurung \_\_\_\_\_ menuju \_\_\_\_\_ Desa Balansiku ;-----
- Bahwa motor terdakwa berjalan dari arah tengah menuju kiri, padahal disekitar jalan tersebut tidak ada belokan;-----
- Bahwa motor saksi Satria ditabrak pada bagian samping kiri belakang;-----  
-
- Bahwa saksi Satria pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange hitam, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna abu-abu hitam;--
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai motornya sendiri;---



- Bahwa pada saat ditabrak oleh motor terdakwa, korban Haisa sudah berada membonceng dibelakang motor saksi Satria;-----
- Bahwa saksi Satria pada saat itu sudah menghidupkan mesin motor sehingga lampu motor sudah menyala namun belum jalan;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai motornya dengan kencang, dan tidak tahu kecepatannya karena speedometernya dalam keadaan mati;-----
- Bahwa lampu depan motor terdakwa dalam keadaan mati;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai surat ijin mengemudi (SIM);-----
- Bahwa lebar jalan sekitar 6 meter dengan kondisi aspal, penerangan agak gelap karena tidak ada lampu penerang jalan, dan cuaca tidak hujan;-----
- Bahwa akibat ditabrak motor terdakwa, motor saksi Satria terpental kurang lebih jarak 2 meter ke arah kiri jalan, saksi Satria terpental kurang lebih jarak 6 meter sedangkan korban Haisah terpental kurang lebih jarak 8 meter;-----
- Bahwa pada saat akibat kejadian tersebut saksi Satria mengalami luka pada bengkak di kaki kiri dan lecet di siku tangan kanan sedangkan korban Haisa mengalami luka robek di pinggir mata, hidung, dan robek kaki kanan ;-----
- Bahwa saksi Satria meskipun terluka tetapi masih dalam keadaan sadar sehingga dengan saksi Haeruddian serta warga lain berupaya menolong korban Haisa yang sudah tidak sadar;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Haisa dibawa ke rumahnya terlebih dahulu yang ada di pinggir jalan tersebut dan sekitar lima menit kemudian baru dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk, dan setelah mendapat perawatan di Puskesmas barulah korban Haisa dinyatakan meninggal dunia;-----
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum Et Refertum No. 440/479/VeR/RHS/PKM-SN/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Loiseana Benito terhadap jenazah korban Haisa Binti Kamariah yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012 pukul 20.45 WITA, ditandatangani oleh dokter pemeriksa tersebut, dengan dilakukan pemeriksaan luar yang kesimpulan hasilnya ditemukan luka robek pada mata kanan, luka robek betis belakang kiri, luka robek tungkai kaki kiri, patah tulang hidung, patah tulang rusuk kiri, yang mengakibatkan gagal nafas yang diperberat kegagalan sirkulasi dan mengakibatkan kematian;-----
- Bahwa benar barang bukti dalam foto motor Honda Blade No.Polisi KT 4217 SE adalah motor adalah miliknya yang ditabrak oleh motor terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti dalam foto motor Honda Supra X 125 No.Polisi KT 4682 SC adalah motor yang dikendarainya menabrak motor korban;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara

Hal 20 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:-----

Primair :Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009;-----

Subsidaair :Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;-----
2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR;-----
3. KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS;-----
4. MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;-----

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Ahmad Aldy Bin Ambo yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 18.45 WITA, terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi KT 4682 SC melewati Jalan Yos Sudarso dari arah dari arah Desa Sungai Manurung menuju Desa Balansiku. Terdakwa pada saat itu mengemudikan motornya sendiri setelah pulang dari toko perjalanan pulang ke rumahnya bersama dengan temannya saksi Abdul Samad dengan

Hal 22 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



mengendarai motor masing-masing. Sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi KT 4682 SC yang dikemudikan oleh terdakwa adalah termasuk kendaraan bermotor karena digerakkan secara mekanik oleh mesin dan bukan oleh tenaga manusia maupun hewan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu bentuk dari kesalahan yang mana tidak ada tujuan diwujudkannya perbuatan dari dalam diri pelaku, sehingga sikap batinnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, namun sesungguhnya pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi namun karena kekuranghatian atau kurang waspadaan pelaku tidak melakukan upaya pencegahan timbulnya akibat perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;-----

Menimbang bahwa pada saat terdakwa mengemudikan motornya melewati Jalan Yos Sudarso dari arah dari arah Desa Sungai Manurung menuju Desa Balansiku, kondisi penerangan jalan agak gelap karena tidak ada lampu penerang jalan, namun terdakwa tetap mengemudikan motornya dengan kecepatan tinggi dengan speedometer keadaan mati. Bahkan lampu depan motor terdakwa pun dalam keadaan mati serta terdakwa tidak menggunakan helm. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sesungguhnya dapat memperkirakan dengan kondisi penerangan jalan yang gelap serta lampu motor depan keadaan mati namun tetap mengemudikan motor dengan

Hal 23 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



kecepatan tinggi dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain;-----

Menimbang bahwa selain tidak mengindahkan kondisi motor, dan penerangan jalan terdakwa juga sebenarnya tidak mempunyai hak untuk mengemudikan motor di jalan raya dimana terdakwa tidak mempunyai surat ijin mengemudi (SIM) untuk kendaraan roda dua;-----

Menimbang bahwa akibat terdakwa tidak mengindahkan kondisi hal tersebut akhirnya motor terdakwa yang datang dari arah Desa Sungai Manurung menuju Desa Balansiku menabrak motor Honda Blade No. Polisi KT 4217 SE milik saksi Satria yang berada di pinggir jalan Yos Sudarso pada bagian samping kiri belakang. Pada saat ditabrak oleh motor terdakwa, korban Haisa sudah berada membonceng dibelakang motor saksi Satria yang mengakibatkan motor saksi Satria terpelantai kurang lebih jarak 2 meter ke arah kiri jalan, saksi Satria terpelantai kurang lebih jarak 6 meter sedangkan korban Haisah terpelantai kurang lebih jarak 8 meter. Akibat kejadian tersebut saksi Satria mengalami luka pada bengkak di kaki kiri dan lecet di siku tangan kanan sedangkan korban Haisa mengalami luka robek di pinggir mata, hidung, dan robek kaki kanan;-----

Menimbang bahwa setelah tabrakan, saksi Satria meskipun terluka tetapi masih dalam keadaan sadar sehingga dengan saksi Haeruddin serta warga lain berupaya menolong korban Haisa yang sudah tidak sadar dibawa ke rumahnya terlebih dahulu yang ada di pinggir jalan tersebut dan sekitar lima menit kemudian baru dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk, dan setelah mendapat perawatan di Puskesmas barulah korban Haisa dinyatakan meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa tabrakan tersebut sebenarnya memang tidak dikehendaki oleh terdakwa namun terdakwa tidak melakukan upaya apapun ketika sadar bahwa penerangan jalan yang gelap serta lampu motor depan yang mati dimana terdakwa tetap mengendarai motornya dengan

Hal 24 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



kecepatan tinggi. Hal tersebut menunjukkan ketidakhati-hatian terdakwa sehingga terjadi tabrakan dengan pengguna jalan lain yaitu motor milik saksi Satria sehingga menimbulkan korban jiwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Haisa yang merupakan penumpang motor Honda Blade No.Polisi KT 4217 SE yang ditabrak oleh motor yang dikendarai terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. No. 440/479/VeR/RHS/PKM-SN/VII/ 2012 tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Loiseana Benito terhadap jenazah korban Haisa Binti Kamariah yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012 pukul 20.45 WITA, ditandatangani oleh dokter pemeriksa tersebut, dengan dilakukan pemeriksaan luar yang kesimpulan hasilnya sebagai berikut:-----

Telah ditemukan luka robek pada mata kanan, luka robek betis belakang kiri, luka robek tungkai kaki kiri, patah tulang hidung, patah tulang rusuk kiri, yang mengakibatkan gagal nafas yang diperberat kegagalan sirkulasi dan mengakibatkan kematian;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;-----

Hal 25 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka, terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus

Hal 26 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-  
Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol KT 4217 SE;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol KT 4217 SE atas nama Satria;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik dari Satria, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Satria;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna abu-abu hitam No.Pol. KT 4682 SC;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna abu-abu hitam No.Pol. KT 4682 SC atas nama Kresno Muh Syahid;-----

-  
Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan bukan milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang

Hal 27 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;-----
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban;-----

-

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat ketentuan pasal Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 , serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Aldy Bin Ambo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Orang Lain Meninggal Dunia”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-----

Hal 28 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol KT 4217 SE;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol KT 4217 SE atas nama Satria;-----

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Satria;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna abu-abu hitam No.Pol. KT 4682 SC;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna abu-abu hitam No.Pol. KT 4682 SC atas nama Kresno Muh Syahid;-----

-  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 oleh kami BUDI T.A SIMAREMARE, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA CAHYADI, S.H, M.H dan NURACHMAT,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 29 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh RULY JOHAN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh OKI PERMANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan di hadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

**BUDI T.A SIMAREMARE, S.H**

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

INDRA CAHYADI, S.H, M.H

**NURACHMAT, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**RULY JOHAN**

Hal 30 dari 30 Putusan No.147/Pid.Sus/2012/PN.Nnk